

LAPORAN

PROGRAM KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2015-2016



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

Daftar Isi

1. Pengantar	1
2. Pelaksanaan dan capaian program	3
2.1. Penyelesaian sengketa informasi publik	3
2.2. Peningkatan penerapan UU KIP di Jawa Barat	12
2.3. Penguatan kelembagaan dan kerjasama	18
3. Pencapaian program dan catatan	21
4. Kestinambungan program 2015-2019	22
4.1. Penyelesaian sengketa informasi	23
4.2. Advokasi penerapan UU KIP bagi badan publik	24
4.3. Sosialisasi keterbukaan informasi publik	24
4.4. Penguatan lembaga dan kerjasama	25
4.5. Penguatan penerapan KIP di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	26



KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

1. Pengantar

Secara umum fungsi Komisi Informasi, termasuk Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, maka UU KIP memandatkan tugas bagi Komisi Informasi yang dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP sebagai berikut

Komisi Informasi bertugas:

- a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;*
- b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan*
- c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.*

Untuk menerapkan fungsi dan tugas Komisi Informasi di Jawa Barat, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat membuat visi menjadi "*lembaga independen yang kredibel dan dan berperan aktif mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat.*"

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam rencana strategis dan menjadi acuan pengembangan program kerja setiap tahun. Kesenambungan dan keberlanjutan program dan keterkaitan setiap kegiatan diyakini akan memberikan hasil yang dapat terukur dan memberikan peningkatan kontribusi terhadap pencapaian tujuan UU KIP dan pemenuhan tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun strategi program yang dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik, mendorong pemanfaatan dan penerapan keterbukaan informasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, memperkuat kapasitas lembaga dan kerjasama dalam penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Pelaksanaan program pada tahun 2015-2016 disesuaikan dengan pergantian kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode ke I tahun 2011-2015 yang telah habis masa kerja pada Tahun 2015. Melalui proses seleksi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2015 telah terpilih komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

periode 2015-2019 yang terdiri dari 3 komisioner merupakan komisioner pertahana dan 2 komisioner baru.

Kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat periode II untuk Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.772-Diskominfo/2015 tertanggal 8 Juli 2017. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka selanjutnya komisioner terpilih melalui rapat pleno memilih ketua dan menyusun kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 2015-2017 sebagai berikut¹:

Koordinator program dan kerjasama	:	Dan Satriana <i>Ketua</i>
Pananggungjawab kelembagaan dan dukungan program	:	Muhammad Zen Al Faqih <i>Wakil Ketua</i>
Penanggungjawab program penyelesaian sengketa informasi	:	Anne Friday Safaria <i>Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi</i>
Penanggungjawab program Advokasi kebijakan badan publik	:	Budi Yoga Permana <i>Koordinator Bidang Advokasi</i>
Penanggungjawab program sosialisasi dan edukasi	:	Ijang Faisal <i>Koordinator Bidang Sosialisasi dan Edukasi</i>
Penanggungjawab dukungan administrasi dan keuangan	:	Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Susunan kepengurusan dan Bidang Program di atas dibentuk berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan komisioner. Selain mengikuti pembentukan Bidang Program di Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada periode ini memisahkan Bidang program Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi menjadi dua bidang program. Pemisahan Bidang Program didasarkan pertimbangan agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dapat secara intens mengembangkan program penerapan UU KIP di badan publik dan mendorong pemahaman hak memperoleh informasi kepada publik. Bidang Advokasi diharapkan dapat melakukan monitoring penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat dan meningkatkan kapasitas PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Sedangkan Bidang Sosialisasi dan Edukasi diharapkan akan mengembangkan kegiatan dan media sosialisasi dan edukasi kepada publik untuk penyebaran pemanfaatan hak memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan yang ada.


Setiap komisioner Koordinator masing-masing Bidang Program diberikan kemandirian untuk merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan masing-masing Bidang Program sesuai tujuan dari pemenuhan tugas dan strategi program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Ketua Komisi Informasi lebih banyak berperan dalam penyesuaian program dan kegiatan dari seluruh Bidang Program serta penyesuaian dukungan administrasi dan keuangan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

¹ Sesuai dengan Tata tertib Komisi Informasi, struktur kepengurusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berlaku selama 2 tahun. Setiap dua tahun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengadakan rapat pleno untuk menentukan struktur Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk 2 tahun berikutnya.

2. Pelaksanaan dan capaian program


2.1. Penyelesaian sengketa informasi publik

Pada tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menerima 446 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Sedangkan pada tahun 2016 jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mencapai 721 permohonan.




Berdasarkan grafik di atas, terdapat peningkatan jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 sebesar 75%. Namun jumlah permohonan di dua tahun tersebut masih jauh di bawah permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pada tahun 2014 yang mencapai 1167 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2015 ditujukan kepada badan publik dengan sebaran berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan seperti terlihat pada grafik di bawah ini:




Sedangkan pada tahun 2016 sebaran badan publik yang menjadi Termohon dalam permohonan penyelesaian informasi publik dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Berdasarkan rekapitulasi data di atas terlihat bahwa badan publik di beberapa kabupaten/kota dalam dua tahun ini menjadi Termohon penyelesaian sengketa informasi publik dalam jumlah yang cukup banyak. Pada tahun 2015 permohonan penyelesaian sengketa paling banyak ditujukan kepada badan publik di Kabupaten Bandung Barat (137), Kota Bekasi (84), dan Kabupaten Bekasi (76). Sedangkan Kabupaten Bekasi (340), Kota Depok (88), dan Kabupaten Bogor (85) merupakan tiga kabupaten/kota dengan jumlah badan publik yang paling banyak menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2016.

Khusus badan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dari grafik tersebut terlihat ada peningkatan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Pada Tahun 2015 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik berjumlah 11 pengajuan. Jumlah pengajuan meningkat pada tahun 2016 menjadi 21 pengajuan.

Jika dilihat dari karakteristik badan publik yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2015, maka dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Pada tahun 2016 karakteristik badan publik yang menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebagai berikut:



Melihat kedua grafik di atas, dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan adalah badan publik yang paling banyak menjadi Termohon. Pada tahun 2015 terdapat 141 (34%) sekolah yang menjadi Termohon dan meningkat pada tahun 2016 yang mencatat terdapat 62% atau sebanyak 449 sekolah yang menjadi Termohon penyelesaian sengketa informasi publik.

Pada tahun 2016 pemerintah desa banyak menjadi Termohon. Bahkan dalam jumlah yang cukup besar, yaitu sebanyak 184 pemerintah desa yang diajukan menjadi Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi atau sekira 26% dari seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pada tahun 2016.


Jika kita mengabaikan terlebih dahulu jumlah permohonan yang masif, maka kita melihat bahwa permohonan informasi publik banyak ditujukan kepada badan publik yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti sekolah dan pemerintah desa. Padahal selama ini sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan pemerintah lebih banyak dilakukan terhadap perangkat daerah di pemerintah daerah, sehingga permohonan penyelesaian sengketa sangat besar kemungkinan disebabkan pimpinan badan publik serta Atasan PPID yang belum memahami penerapan standar pelayanan informasi publik di badan publik masing-masing.

Adapun informasi publik yang disengketakan dalam kurun tahun 2015-2016 sebagian besar berkisar pada informasi publik mengenai rencana dan realiasi penggunaan anggaran dan program. Pada tahun 2016 informasi publik yang banyak disengketakan dapat terlihat dalam tabel di bawah ini:


No	Informasi yang dimohonkan	Jumlah
1	Rencana dan laporan realisasi anggaran	677
2	Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan	180
3	Anggaran program dan kegiatan	78
4	Informasi tentang penerimaan calon peserta didik	22
5	informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa	17
6	Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga	17

Jika melihat alasan dari pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, sebenarnya badan publik masih mempunyai permasalahan pelayanan informasi publik. Sebagian besar pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik disebabkan badan publik tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik. Sebagian besar alasan pengajuan permohonan

penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2015 disebabkan atas PPID tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.




Pada tahun 2016 prosentase pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan yang sama bahkan meningkat. Terdapat 97% pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dengan alasan Atasan PPID tidak tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik.



Melihat prosentase alasan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di atas, maka ditemukan masih sangat banyak badan publik yang belum memenuhi kewajiban mereka menanggapi keberatan Pemohon Informasi sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik². Terutama hal itu terjadi pada badan publik penyelenggara pelayanan publik yang belum banyak mendapatkan sosialisasi penerapan standar pelayanan informasi publik.

Di sisi lain, meskipun pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam dua tahun terakhir jumlahnya meningkat, rupanya tidak berkaitan dengan peningkatan jumlah Pemohon. Jumlah Pemohon terlihat dalam grafik di bawah ini.



² Lihat pasal 36 UU KIP dan Pasal 34 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI tentang SLIP)

Berdasarkan data perbandingan jumlah permohonan dan jumlah pemohon, maka dapat diperkirakan terdapat beberapa Pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam jumlah besar sekaligus. Pada tahun 2015 terdapat Pemohon yang mengajukan permohonan dalam jumlah besar sekaligus, yaitu:

1	Asep Ridwan H. Wiranata	165 permohonan
2	LSM Barisan Pembela Kebenaran (Bapeka)	94 permohonan
3	DPP Perkumpulan Masyarakat Pemantau Anggaran (PERMATA)	75 permohonan

Sedangkan pada tahun 2016, terdapat dua Pemohon yang melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus, yaitu:

1	DPP Perkumpulan Masyarakat Pemantau Anggaran (PERMATA)	285 permohonan
2	Bapeka	181 permohonan

Mengingat dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI tentang PPSIP) mengatur permohonan yang diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus, maka pada tahun 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara resmi telah mengirim surat kepada Komisi Informasi Pusat untuk meminta penetapan mengenai ketentuan lebih lanjut penerapan Pasal 4 PerKI tentang PPSIP tersebut. Hal itu didasarkan aturan yang menyebutkan, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan yang berpotensi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik diatur melalui penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat³.

Untuk sementara waktu penyelesaian sengketa informasi yang diajukan dalam jumlah besar sekaligus tersebut ditunda dan menunggu Ketetapan dari ketua Komisi Informasi Pusat. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2016 memprioritaskan untuk mendaftarkan dan menyelesaikan sengketa informasi publik dengan perbandingan jumlah sengketa sebagai berikut:

Tahun	Pengajuan permohonan	Ditunda	Akta Tidak diregister	Register
2015	446	2	237	207 (32 ditunda setelah diregister)
2016	721	466	29	226 (92 ditunda setelah diregister) (5 batal diregister)

Dari seluruh permohonan yang diregister pada tahun 2015 tersebut Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan 38 putusan terhadap permohonan yang telah diregistrasi. Artinya pada tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hanya menyelesaikan 18% pengajuan yang diterima pada tahun 2015.

Rendahnya prosentase penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pada tahun 2015 karena Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memang memprioritaskan untuk


³ Dalam Pasal 4 PerKI tentang PPSIP disebutkan, bahwa yang dimaksud permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik antara lain diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Adapun ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat.

menyelesaikan sengketa informasi yang telah diajukan dan diregister pada periode 2013-2014 dalam jumlah yang banyak.


Pada tahun 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menghasilkan 327 putusan. 212 putusan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pada periode 2013-2015 yang belum diselesaikan. Sedangkan 115 putusan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan pada tahun 2016.

Artinya, pada tahun 2016 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan seluruh permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan dan diregister sebelum tahun 2016. Pada tahun 2016 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melampaui target untuk menyelesaikan 60% permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dan diregister pada tahun 2016. Pada akhir tahun 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat hanya menyisakan 14 permohonan sengketa yang dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2017.

Sebagian besar permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 diputuskan ditolak karena Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum atau digugurkan karena Pemohon/kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas dengan prosentase hasil putusan pada tahun 2015 dapat dilihat dapat grafik sebagai berikut⁴:




Kondisi yang sama terjadi pada tahun 2016, prosentase putusan sela yang menolak atau menggugurkan permohonan masih sangat besar seperti yang digambarkan dalam grafik di bawah ini:



⁴ Dalam Pasal 4 PerKI tentang PPSIP disebutkan, bahwa yang dimaksud permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik antara lain diajukan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Sedangkan kehadiran Pemohon dalam persidangan diatur dalam Pasal 30 PerKI tentang PPSIP.

Dari kedua grafik tersebut terlihat, bahwa prosentase permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditolak maupun digugurkan jumlah paling tinggi. Bahkan terjadi peningkatan prosentase putusan sela pada tahun 2017 menjadi 71% dibandingkan putusan sela pada tahun 2016 yang mencapai angka sebesar 55%.

Jika dilihat data putusan sela lebih detail maka terlihat bahwa masih banyak Pemohon yang memiliki kelemahan dalam kelengkapan dokumen maupun menghitung waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, sehingga permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan ditolak. Namun, perlu juga dicermati bahwa sebagian besar putusan sela tersebut (164 putusan) memutuskan untuk menggugurkan permohonan karena Pemohon yang tidak menghadiri dua kali persidangan⁵.



Berdasarkan data tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kemudian mempertimbangkan tidak memprioritaskan penyelesaian sengketa informasi dari Pemohon yang beberapa kali tidak menghadiri dua kali sidang tanpa alasan yang jelas, karena Pemohon dapat dianggap “tidak serius” dalam menyelesaikan sengketa yang diajukannya.

Selain putusan sela, ada hal lain yang juga perlu dicermati dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yaitu jumlah penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi masih berkisar antara 20-24 persen. Padahal sesuai dengan asas proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka mediasi seharusnya menjadi alternatif utama penyelesaian sengketa informasi publik terhadap jenis informasi yang tidak dikecualikan.

Ada banyak faktor yang dapat dianggap mempengaruhi proses pencapaian kesepakatan dalam mediasi. Faktor mediator yang belum secara maksimal mengupayakan mencari persamaan dari kepentingan para pihak. Di sisi lain, faktor Termohon dan Pemohon yang masih mempertahankan posisi pendapat masing-masing daripada memahami dasar dan tujuan permintaan maupun kepentingan para pihak.

Salah satu yang diatur dalam UU KIP adalah pengajuan gugatan terhadap putusan Komisi Informasi kepada pengadilan yang berwenang. Pengajuan gugatan tersebut hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi⁶.

Sepanjang tahun 2015-2016 terdapat putusan Komisi Informasi yang digugat atau diajukan keberatan oleh Pemohon dan Termohon dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pemohon	Termohon	Putusan
2015	4	0	Gugatan dicabut
2016	0	3	2 dikuatkan 1 dibatalkan

⁵ Dalam Pasal 30 PerKI tentang PPSIP disebutkan, bahwa dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

⁶ Lihat Pasal 48 UU KIP.

Data tersebut memperlihatkan, bahwa pada ke 2015 terdapat 4 putusan yang digugat oleh Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sedangkan pada tahun 2016 terdapat 3 putusan yang digugat oleh Termohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di luar ketentuan bahwa gugatan atau keberatan merupakan hak para pihak, namun pengajuan gugatan tersebut oleh sebagian pihak dapat dijadikan salah satu tolok ukur tingkat "kepuasan" para pihak terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Jika mengacu pada indikator tersebut, maka sebagian besar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2016 dapat diterima oleh para pihak. Pada tahun 2015 terdapat sekira 10% putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan keberatan ke PTUN. Pada tahun 2016 jumlahnya semakin menurun, hanya sekira 1% putusan yang diajukan keberatan ke PTUN.

Penerimaan para terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain didasarkan anggapan para pihak, bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah dianggap sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Majelis Komisioner juga dianggap telah mempertimbangkan alasan/argumen badan publik sebagai Termohon maupun tujuan permohonan informasi publik dari Pemohon secara berimbang.

Selain perbaikan tatacara persidangan, peningkatan kualitas putusan juga dilakukan dengan pemahaman proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan PTUN. Bidang Program Penyelesaian Sengketa Informasi pada tahun 2016 melakukan diskusi dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, akademisi, dan para pihak yang terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik.

Salah satu yang menjadi pembahasan dalam diskusi adalah pembatalan putusan karena kedudukan hukum (legal standing) para pihak, khususnya Pemohon Informasi. Dalam diskusi tersebut Ketua PTUN Bandung menyampaikan bahwa dari 30 keberatan terhadap putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diajukan kepada PTUN Bandung sepanjang tahun 2011-2014, terdapat 8 keberatan yang dikabulkan antara lain dengan alasan Pemohon informasi tidak memiliki kepentingan atas informasi yang diminta dan tidak ada relevansi kepentingan antara informasi yang diminta dengan status Pemohon informasi.

Diakui oleh Ketua PTUN Bandung, bahwa masih terjadi dualisme dalam pertimbangan kedudukan hukum pihak yang bersengketa di pengadilan. Sebagian Majelis Hakim di PTUN Bandung mendasarkan pertimbangan kedudukan hukum Pemohon informasi pada UU KIP dan PERMA No.2 Thn 2011, sementara Sebagian Majelis Hakim lainnya mendasarkan pada UU PERATUN dalam menilai kedudukan hukum para pihak yang bersengketa di PTUN.

Di sisi lain, nara sumber lainnya, yaitu Dr. Indra Perwira (Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UNPAD) menekankan pertimbangan kedudukan hukum ini dalam kaitan antara hak memperoleh informasi dan menggunakan informasi publik. Dalam pandangan beliau, hak memperoleh informasi publik yang tidak dapat dilepaskan dari penggunaan informasi itu sendiri. Kejelasan tujuan atau alasan permohonan informasi menjadi relevan jika dikaitkan dengan kepentingan Pemohon informasi dalam menggunakan informasi publik yang diperolehnya. Untuk itu perlu Majelis Komisioner dan Majelis Hakim patut mempertimbangkan alasan dan kepentingan dari penggunaan informasi publik oleh Pemohon Informasi.

Untuk mengatasi permasalahan penilaian kedudukan hukum di pengadilan, Narasumber diskusi memberikan masukan terhadap pertimbangan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam sidang pemeriksaan awal di Komisi Informasi, yaitu:

- Dalam persidangan Majelis Komisioner harus meminta keterangan Pemohon untuk menguraikan secara jelas alasan pengajuan permohonan untuk dapat menilai sejauh mana kepentingan pemohon informasi untuk mendapatkan informasi.
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen, terutama untuk Badan Hukum harus mengacu pada ketentuan lain, sehingga Legal standing pihak yang mengajukan permohonan dapat dipertanggungjawabkan.



Sidang ajudikasi non litigasi melakukan pemeriksaan terhadap keterangan dan bukti-bukti dari para pihak



Pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa lebih jauh dokumen/ informasi yang disengketakan dan keterangan para pihak



Kegiatan diskusi dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas komisioner dan asisten dalam menyelesaikan sengketa informasi publik

2.2. Peningkatan penerapan UU KIP di Jawa Barat

Strategi kedua, yaitu mendorong peningkatan penerapan keterbukaan informasi dilakukan melalui program sosialisasi, edukasi dan advokasi. Pada tahun 2015-2016 program sosialisasi dan edukasi dilakukan terhadap publik dan pimpinan badan publik yang dinilai belum menerapkan UU KIP dan keterbukaan informasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi setiap tahun. Program Advokasi pada tahun 2015-2016 memfokuskan pada kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP oleh badan publik, khususnya pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat serta upaya peningkatan kapasitas dan pendampingan PPID dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Kegiatan sosialisasi pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dari rencana program sosialisasi dan edukasi yang disusun oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Periode I (2011-2015). Sebagian besar kegiatan sosialisasi pada tahun ini melakukan kunjungan dan sosialisasi penerapan UU KIP kepada Bupati/walikota. Terutama pada kabupaten/kota yang berada di peringkat rendah berdasarkan monitoring dan evaluasi tahun sebelumnya.


Sosialisasi terhadap badan publik, diharapkan sosialisasi dan edukasi dapat mendorong percepatan penerapan UU KIP, sehingga secara bertahap badan publik dapat memenuhi seluruh kewajiban yang diamanahkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Sosialisasi kepada badan publik ini menjadi penting jika melihat data penyelesaian sengketa yang sebagian besar disebabkan karena badan publik tidak menanggapi permintaan atau keberatan yang disampaikan Pemohon. Tercatat 95% permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 97% pada tahun 2016 disebabkan badan publik tidak menanggapi permintaan atau keberatan yang disampaikan Pemohon.

Selain sosialisasi dan edukasi kepada badan publik, pada tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menjalin kerjasama dengan lembaga penyiaran untuk memperluas jangkauan sosialisasi keterbukaan informasi melalui media radio dan televisi lokal. Pada tahun 2015, melanjutkan program dari periode sebelumnya. Setidaknya telah dilakukan 10 kali talkshow di radio dan televisi lokal sepanjang tahun 2015-2016.

Selain itu, sosialisasi dilakukan melalui pelatihan dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh badan publik maupun kelompok masyarakat. Bahkan pada tahun 2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada universitas di wilayah Jawa Barat untuk bekerjasama mengembangkan kuliah umum dengan topik keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2015 telah dilaksanakan kuliah umum bekerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), dan Universitas Islam Nusantara.

Pada tahun 2016 kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui media massa dan tatap muka bersama masyarakat maupun badan publik terus ditingkatkan. Adapun jumlah kegiatan sosialisasi pada tahun 2016 tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut:



Diharapkan kegiatan sosialisasi dapat mendorong masyarakat memahami hak memperoleh dan menggunakan informasi publik. Lebih jauh lagi, masyarakat dapat menggunakan hak tersebut sesuai prosedur dan selaras dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.



Sosialisasi keterbukaan informasi melalui media televisi dan radio di Jawa Barat



Sosialisasi UU KIP dan keterbukaan informasi melalui diskusi dan seminar bersama badan publik di Jawa




Sosialisasi penerapan keterbukaan informasi melalui kunjungan dan diskusi dengan pemerintah daerah di Jawa Barat

Selain sosialisasi mengenai keterbukaan informasi, dukungan penerapan UU KIP dilakukan melalui program advokasi yang memfokuskan pada pendampingan dan pengawalan penerapan UU KIP oleh badan publik di lingkup Provinsi Jawa Barat, terutama pada pemerintah kabupaten/kota. Penerapan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota juga memiliki nilai strategis. Dalam era otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintah kabupaten dan kota, maka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkup kabupaten dan kota merupakan upaya yang strategis.

Secara bertahap Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan monitoring dan pendampingan terhadap penerapan 4 kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu kewajiban mengumumkan informasi publik, kewajiban menyediakan informasi publik setiap saat, kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), serta kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik.

Salah satu pencapaian yang cukup menggembirakan adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di pemerintah kabupaten/kota. Peningkatan PPID sebagai ujung tombak pelayanan informasi publik badan publik. dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Penurunan jumlah pemerintah kabupaten/kota yang membentuk PPID pada tahun 2015 dibandingkan tahun sebelumnya, lebih disebabkan pergantian pejabat dan perubahan perangkat daerah sehingga membutuhkan perubahan Keputusan Bupati/Walikota tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Namun pada tahun 2016 peningkatan pembentukan PPID dibandingkan tahun 2015.

Pemenuhan kewajiban lain yang dimandatkan oleh UU KIP juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 10 kabupaten/kota di Jawa Barat yang dilakukan pada tahun 2015 terlihat pencapaian pemenuhan terhadap kewajiban pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

No.	Pemerintah Kota/Kabupaten	Informasi Setiap Saat (DIP)	Informasi Berkala (Website)	Standar Layanan Informasi	Kelembagaan PPID	Total
1	Kota Bandung	8.75%	24.00%	16.67%	6.88%	56.29%
2	Kab. Bandung	8.75%	28.80%	13.89%	3.13%	54.56%
3	Kota Bekasi	22.42%	14.40%	17.59%	6.88%	61.29%
4	Kota Bogor	0.00%	16.80%	12.04%	5.00%	33.84%
5	Kab. Bogor	17.50%	19.20%	20.37%	9.38%	66.45%
6	Kota Cimahi	8.75%	16.80%	21.30%	8.75%	55.60%
7	Kab. Kuningan	0.00%	14.40%	10.19%	5.63%	30.21%
8	Kab. Majalengka	0.00%	14.40%	8.33%	5.63%	28.36%
9	Kota Tasikmalaya	0.00%	15.60%	19.44%	8.13%	43.17%
10	Kab. Tasikmalaya	19.14%	10.80%	8.33%	5.63%	43.90%

Jika hasil penilaian pada tahun 2015 tersebut dibandingkan dengan hasil monitoring dan evaluasi pada tahun 2016, terlihat peningkatan pemenuhan empat kewajiban utama yang diamanahkan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota. Beberapa capaian tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini⁷:

Rank	Kab/Kota	PPID	SLIP	Berkala	SS	Bappeda	Nilai Akhir
		10%	35%	20%	30%	5%	
1	Kota Depok	100.00%	75.00%	76.00%	97.62%	0	80.740%
2	Kab. Bandung	91.67%	88.33%	97.33%	64.29%	33.33%	80.502%
3	Kota Bandung	91.67%	93.33%	94.67%	64.29%	0	80.052%
4	Kota Bogor	100.00%	66.67%	85.33%	92.86%	0	78.257%
5	Kota Bekasi	91.67%	85.00%	72.00%	59.52%	100%	76.174%
6	Kab. Bogor	95.83%	66.67%	85.33%	85.71%	0	75.698%
7	Kab. Sukabumi	83.33%	86.67%	78.67%	59.52%	0	72.257%
8	Kab. Tasikmalaya	62.50%	78.33%	58.67%	83.33%	0	70.400%
9	Kota Cimahi	79.17%	86.67%	65.33%	59.52%	0	69.174%
10	Kab. Karawang	91.67%	76.67%	73.33%	47.62%	0	64.952%
11	Kab. Ciamis	87.50%	66.67%	61.33%	61.90%	0	62.921%
12	Kab. Kuningan	79.17%	76.67%	64.00%	45.24%	0	61.121%
13	Kab. Sumedang	75.00%	66.67%	62.67%	57.14%	0	60.510%
14	Kota Cirebon	58.33%	61.67%	69.33%	42.86%	0	54.140%
15	Kab. Subang	50.00%	66.67%	41.33%	40.48%	0	48.743%

Pada tahun 2015 angka presentasi tertinggi dalam pemenuhan empat kewajiban dimandatkan oleh peraturan perundangan mencapai 66,45% yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Pada tahun 2016 angka presentasi tertinggi mencapai angka 89,05% yang dicapai oleh Kota Bandung. Bahkan pada tahun 2016 tidak ada satupun kabupaten /kota di Jawa Barat yang memperoleh angka 0. Artinya, semua kabupaten/kota yang mengikuti monitoring dan evaluasi ini sudah berupaya memenuhi kewajiban yang dimandatkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Dari tabel hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 tersebut terlihat, bahwa kewajiban yang paling lengkap angka tertinggi dipenuhi adalah aspek pembentukan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan hasil penilaian diri sendiri oleh 23 kabupaten/kota di Jawa Barat, angka rata-rata pemenuhan kewajiban ini mencapai 66.12% dari 8 indikator kewajiban pembentukan PPID yang diamanahkan oleh UU KIP dan PerKI tentang SLIP. Sedangkan kewajiban yang paling tidak lengkap dipenuhi adalah aspek menyediakan informasi publik yang tersedia setiap saat. Dari 16 indikator kewajiban yang diamanahkan oleh UU KIP dan PerKI tentang SLIP, angka rata-rata pemenuhan kewajiban 23 kabupaten/kota di Jawa Barat baru mencapai 47.37%.

Meskipun mencatat peningkatan kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, namun kelengkapan pemenuhan kewajiban baru terlihat di PPID Utama setiap kabupaten/kota, belum diterapkan secara masif di unit kerja/ perangkat daerah masing-masing badan publik. Hal itu terlihat bahwa hanya dua Bappeda kabupaten/kota sebagai unit kerja yang dimonitoring dianggap layak mendapatkan nilai, yaitu Bappeda Kota Bekasi dan Bappeda Kabupaten Bandung. Mereka mendapatkan angka penilaian untuk

⁷ Kegiatan monitoring dan evaluasi tahun 2016 diikuti oleh 23 kabupaten/kota. Verifikasi lapangan dilakukan terhadap 15 kabupaten/kota peringkat teratas pada Tahap *self assessment*.

kelengkapan standar layanan informasi dan kelengkapan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat.

Monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja/ perangkat daerah dimaksudkan untuk mendorong penerapan pada unit kerja setiap badan publik yang berhadapan langsung dengan pelayanan informasi publik. Hal ini juga mempertimbangkan data permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini masih banyak permohonan sengketa informasi yang disebabkan karena permintaan informasi dan keberatan yang ditujukan kepada perangkat daerah tidak ditanggapi dengan baik.

Catatan lain dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih menyisakan pekerjaan rumah bagi badan publik dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Kelengkapan pemenuhan kewajiban badan publik yang diamanahkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik ternyata belum berkontribusi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hal itu terlihat dari hasil uji akses yang dilakukan kelompok masyarakat terhadap pemerintah kabupaten/kota yang masuk dalam peringkat 15 teratas. Ternyata hanya pemerintah Kabupaten Karawang yang menjawab permintaan informasi yang diajukan dalam uji akses tersebut.

Selain monitoring dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, pada tahun 2016 ini Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 14 Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2016 ini Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang mengikuti monitoring dan evaluasi masih terbatas pada Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota yang memberikan tembusan laporan pelayanan publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Monitoring dan evaluasi Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota juga baru sebatas kelengkapan informasi publik dalam website dan kelengkapan laporan pelayanan publik dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun hal itu merupakan hal yang baru untuk dikembangkan lebih luas di masa mendatang.

Selain melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pemerintah kabupaten/kota, pada tahun 2016 Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai kegiatan advokasi untuk mendampingi pemerintah desa menerapkan UU KIP dan keterbukaan informasi. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan diskusi terbatas untuk menyusun buku mengenai pengembangan keterbukaan informasi yang sesuai dengan kondisi pemerintahan di desa. Termasuk mengikuti pembahasan pengembangan penerapan UU KIP di desa bersama bersama Komisi Informasi Pusat.

Program ini dikembangkan antara lain untuk mengawal UU Nomor Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan desa dirasa perlu untuk diimbangi dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi pemerintah desa di dalamnya.


2.3.



Rangkaian tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP dan pemeringkatan badan publik berdasarkan kelengkapan pemenuhan kewajiban yang diamanahkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik



Melakukan pendampingan badan publik dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.



Mengembangkan penerapan keterbukaan informasi di pemerintahan desa melalui penyusunan kebijakan dan penguatan kapasitas pemerintah desa

2.3. Penguatan kelembagaan dan kerjasama

Salah satu strategi peningkatan kualitas pelayanan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah dengan penguatan kelembagaan dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi dalam lingkup yang lebih luas.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 untuk memperkuat kelembagaan dan kerjasama antara lain dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

Beberapa kegiatan internal penguatan kelembagaan yang dilakukan pada tahun 2016 adalah:

1. Rekrutmen asisten bidang program.
2. Pelatihan kepaniteraan dan pelayanan publik bersama PTUN dan Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat.
3. Penguatan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat memenuhi kewajiban dalam mengumumkan dan menyediakan informasi publik.

Kegiatan penguatan kelembagaan tersebut menghasilkan beberapa capaian pada tahun 2016 sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memiliki dukungan dari sekretaris, 4 orang sekretariat, 13 asisten bidang program, dan 3 staff bagian umum.
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala melalui website resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat: <http://komisiinformasi.jabarprov.go.id/>
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi publik melalui twitter @KIPJabar, Facebook: Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, maupun instagram @kipjabar.
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik telah menerima dan memberikan pelayanan informasi publik.


Sedangkan pengembangan kerjasama dalam memperkuat kelembagaan dan percepatan penerapan dan penyebarluasan UU KIP dilakukan melalui kerjasama yang telah dilakukan pada tahun 2015-2016 sebagai berikut:

No	Lembaga mitra	Jenis kesepakatan/kerjasama	Tahun
1.	Kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia.	Kerjasama pengawalan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat	2015-2016
2.	Kesepakatan bersama Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat	Kerjasama sosialisasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik	2015
3.	Kesepakatan bersama Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Radio Siaran Swasta Lokal Indonesia (ARSSLI), dan Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat	Kerjasama sosialisasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Jawa Barat	2015
4.	Komisi Informasi Provinsi Banten, dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah IV	Kerjasama sosialisasi keterbukaan informasi publik untuk perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten	2016

No	Lembaga mitra	Jenis kesepakatan/kerjasama	Tahun
5.	Universitas	Kerjasama mengadakan kuliah umum di ITB, UNPAD, UNPAR, Universitas Sangga Buana	2015-2016
6.	Kunjungan koordinasi penerapan UU KIP bersama pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat	Kunjungan dan diskusi bersama pimpinan daerah di 7 kabupaten/kota di Jawa Barat	2015-2016
7.	Menerima kunjungan dan diskusi bersama Komisi Informasi Provinsi di Indonesia	Menerimam 5 kunjungan Komisi Informasi Provinsi di Indonesia	2015-2016
8.	Komisi Informasi se Indonesia	Mengikuti kegiatan Rakernis dan Rakornas Kunjungan dan pelatihan bersama Komisi Informasi se-Indonesia	2015-2016
9.	Koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat	2 kali kunjungan dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat	2015-2016

Kerjasama ini diperlukan untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi di berbagai isu strategis maupun di lingkup yang lebih luas. Pada tahun 2016 lalu kerjasama dengan lembaga lain memang baru sebatas pada melakukan kegiatan bersama. Sedangkan kerjasama dalam konteks Komisi Informasi se-Indonesia banyak membahas mengenai penguatan dan penyelesaian permasalahan kelembagaan Komisi Informasi di Indonesia.

Selain menginisiasi dan melaksanakan kegiatan, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat juga terlibat dan mendukung kegiatan yang diselenggarakan pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Jawa Barat. Beberapa kegiatan yang diikuti oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat antara lain adalah:



Dari kegiatan tersebut kegiatan memenuhi undangan menjadi narasumber menjadi kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015-2016. Namun Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih belum banyak mengikuti kegiatan event yang diselenggarakan oleh pihak lain.



Kunjungan ke berbagai lembaga untuk pengembangan kerjasama menerapkan keterbukaan informasi publik



Kerjasama dengan universitas memberikan kuliah umum tentang keterbukaan informasi publik



Meningkatkan kerjasama dan korodinasi bersama Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi



Kerjasama untuk melakukan sosialisasi dan mendorong penereapan keterbukaan informasi publik

3. Pencapaian program dan catatan

Berdasarkan uraian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015-2016, terdapat beberapa pencapaian antara lain:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menyelesaikan seluruh permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dan diregister sebelum tahun 2016.
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berhasil melampaui target untuk menyelesaikan 60% permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dan diregister pada tahun 2016.
3. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang digugat atau diajukan keberatan ke pengadilan semakin berkurang dari 10% pada tahun 2015 menjadi 1% pada tahun 2016. Sedangkan putusan yang dibatalkan oleh PTUN hanya 1 buah putusan dari 7 putusan yang diajukan keberatan. Hal itu dapat dijadikan salah satu indikator bahwa putusan Komisi Informasi Provinsi dari Jawa barat sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dan mempertimbangkan alasan/argumen badan publik sebagai Termohon maupun tujuan permohonan informasi publik dari Pemohon.
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi melalui media massa melebihi jumlah yang direncanakan. Pengembangan kerjasama dengan lembaga penyiaran telah meningkatkan jangkauan sosialisasi dibandingkan rencana dan anggaran yang tersedia.
5. Jumlah pemerintah kabupaten/kota yang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengalami peningkatan. Hal ini menjadi kontribusi penting keberadaan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat terhadap perbaikan pelayanan informasi publik dengan mendorong keberadaan PPID yang menjadi ujung tombak pelayanan informasi publik badan publik.
6. Prosentase pemenuhan kewajiban yang diamanahkan UU KIP oleh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat yang mengikuti monitoring dan evaluasi mengalami peningkatan. Artinya, semua kabupaten/kota yang mengikuti monitoring dan evaluasi ini sudah berupaya memenuhi kewajiban yang dimandatkan peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.
7. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah melakukan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Jawa Barat.
8. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah mempunyai kegiatan advokasi untuk mendampingi pemerintah desa menerapkan UU KIP dan keterbukaan informasi. Program ini dikembangkan antara lain untuk mengawal UU Nomor Tahun 2014 tentang Desa. Pengakuan dan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintahan desa dirasa perlu untuk diimbangi dengan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi pemerintah desa di dalamnya.
9. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memiliki dukungan 4 orang sekretariat, 13 asisten bidang program, dan 3 staff bagian umum.
10. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala dan memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi publik.
11. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai badan publik telah menerima dan memberikan pelayanan informasi publik.

12. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sudah mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain untuk melakukan kegiatan bersama.

Selain berbagai pencapaian tersebut, beberapa catatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2015-2016 antara lain:

1. Permohonan informasi publik banyak ditujukan kepada badan publik/unit kerja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Padahal selama ini sosialisasi dan pendampingan lebih banyak dilakukan terhadap perangkat daerah di pemerintah kabupaten/kota.
2. Prosentase pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dengan alasan Atasan PPID tidak menanggapi keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik masih sangat tinggi, mencapai angka 95-97%. Artinya, masih sangat banyak badan publik yang belum memenuhi kewajiban mereka menanggapi keberatan Pemohon Informasi sebagaimana dimandatkan oleh peraturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik.
3. Prosentase putusan sela meningkat dari 55% menjadi 71% dalam dua tahun ini karena permohonan penyelesaian sengketa informasi yang ditolak maupun digugurkan. Artinya, masih banyak Pemohon yang belum memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Terlebih lagi sebagian besar putusan sela tersebut memutuskan untuk menggugurkan permohonan karena Pemohon yang tidak menghadiri dua kali persidangan.
4. Prosentase penyelesaian sengketa informasi melalui mediasi masih berkisar antara 20-24%. Padahal sesuai dengan asas proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana, maka mediasi seharusnya menjadi alternatif utama penyelesaian sengketa informasi publik terhadap jenis informasi yang tidak dikecualikan.
5. Beberapa Pemohon yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam jumlah besar sekaligus. Sementara penetapan Ketua Komisi Informasi Pusat tentang ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian permohonan yang berpotensi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik belum dikeluarkan secara resmi.
6. Kelengkapan pemenuhan kewajiban baru terlihat di PPID Utama namun belum diterapkan secara masif di unit kerja/perangkat daerah di kabupaten/kota.
7. Kelompok sasaran sosialisasi/kampanye keterbukaan informasi melalui media massa perlu dianalisa untuk mendukung arah kegiatan sosialisasi untuk mendorong pemerintah daerah menerapkan UU KIP dan kelompok masyarakat yang dianggap terdampak langsung dengan keterbukaan informasi publik.
8. Tindaklanjut kesepakatan kerjasama perlu dikembangkan dalam rangkaian kegiatan yang berkesinambungan.
9. Standar operasional prosedur pengelolaan administrasi dan dukungan kantor Komisi Informasi perlu disempurnakan.
10. Perbaikan gedung dan sarana penunjang kegiatan kantor.

4. Kestinambungan program 2015-2019

Berdasarkan capaian dan pelaksanaan tugas pada tahun 2015-2016 di atas, terdapat beberapa catatan yang dijadikan acuan target dan pengembangan program pada tahun 2017-2019, yaitu:

1. Pelaksanaan sidang ajudikasi non-litigasi masih ada yang belum sepenuhnya sesuai prosedur dan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik belum sepenuhnya mencerminkan pemanfaatan keterbukaan informasi publik yang selaras dengan tujuan UU KIP untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
3. Kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh PPID Utama pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat belum diterapkan secara baik di unit kerja pemerintah kabupaten/kota. Terutama pada badan publik penyelenggara layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
4. Kelengkapan pemenuhan kewajiban oleh badan publik belum berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat.
5. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara layanan publik belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan publik.
6. Perbaikan gedung dan sarana kantor belum terlaksana sesuai rencana.

Setiap program dan kegiatan di atas mempunyai keterkaitan dalam mencapai tujuan bersama Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Untuk itu pelaksanaan satu kegiatan perlu berkoordinasi untuk mempertimbangkan keterkaitan dan kontribusi kegiatan tersebut dengan kegiatan lainnya. Dengan demikian setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan kontribusi pada pencapaian tujuan program keseluruhan dan tujuan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada umumnya.

4.1. Penyelesaian sengketa informasi

Program penyelesaian sengketa informasi secara khusus memiliki target:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik secara bertahap minimal 80% dari seluruh permohonan yang diregistrasi setiap tahun.
2. Pelaksanaan sidang ajudikasi non-litigasi dan mediasi 75% sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pengajuan keberatan kepada pengadilan maksimal 10% dari seluruh putusan yang dihasilkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Penyusunan pengetahuan dan pengalaman penyelesaian sengketa informasi sebagai *knowledge management* lembaga.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan standar operasional penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Memberikan dukungan pelaksanaan pemeriksaan setempat dan menghadirkan ahli dalam persidangan untuk memberi masukan terhadap pertimbangan Majelis Komisioner.
3. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas panitera dan asisten dalam melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik.
4. Melaksanakan diskusi kelompok terbatas mengenai pembelajaran dari penyelesaian sengketa dan putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

4.2. Advokasi penerapan UU KIP bagi badan publik

Program penerapan keterbukaan informasi di badan publik secara khusus memiliki target:

1. Pengembangan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada 4 jenis badan publik di Jawa Barat.
2. Pendampingan forum koordinasi PPID pemerintah daerah di Jawa Barat sebagai wadah pembelajaran penerapan UU KIP di pemerintah daerah.
3. Pengembangan kerjasama dengan kelompok strategis untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. Pengembangan *Pilot project* penerapan UU KIP di badan publik penyelenggara layanan publik di Jawa Barat.
5. Penyusunan pembelajaran dari pengalaman penerapan UU KIP oleh masyarakat dan badan publik.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman dan perangkat monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan kondisi penerapan UU KIP yang diterima oleh masyarakat.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada 4 jenis badan publik di Jawa Barat.
3. Memfasilitasi pertemuan forum koordinasi PPID di 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai media pembelajaran penerapan UU KIP bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan informasi publik oleh PPID di Satuan Kerja Provinsi Jawa Barat.
5. Menyelenggarakan kegiatan pendampingan penerapan UU KIP bagi badan publik terpilih.
6. Melaksanakan kerjasama melakukan pelatihan terhadap kelompok strategis untuk meningkatkan pengawalan penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat.
7. Melaksanakan diskusi kelompok terbatas dan penyebaran pembelajaran berharga dari penerapan UU KIP di Jawa Barat.

4.3. Sosialisasi keterbukaan informasi publik

Program sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi secara khusus memiliki target:

1. Penyebaran informasi mengenai keterbukaan informasi publik melalui media massa secara rutin minimal 1 bulan sekali.
2. Penyebaran informasi mengenai keterbukaan informasi melalui workshop di kabupaten/kota yang menjangkau minimal 10 kabupaten/kota.
3. Kunjungan dan sosialisasi di pemerintah daerah yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi kewajiban yang dimandatkan UU KIP yang

menjangkau minimal 5 kabupaten/kota yang menempati peringkat rendah pada monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP.

4. Pengembangan minimal 1 kegiatan/media kampanye setiap tahun.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kerjasama dengan media cetak dan media audio visual untuk pembuatan siaran, iklan layanan masyarakat, dan penulisan artikel.
2. Melaksanakan kegiatan sosialisasi penerapan UU KIP bagi masyarakat dan badan publik di kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atau di kabupaten/kota yang dianggap masih belum menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik.
3. Melakukan sosialisasi kepada badan publik di kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi atau di kabupaten/kota yang dianggap masih belum menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik.
4. Pengembangan media kampanye

4.4. Penguatan lembaga dan kerjasama

Program penguatan kelembagaan secara khusus memiliki target:

1. Peningkatan dukungan sarana dan administrasi bagi pelaksanaan tugas Komisi Informasi.
2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
3. Penguatan tindak lanjut kerjasama dengan lembaga terkait untuk mendukung penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.
4. Penguatan koordinasi dan kerjasama komisi Informasi di Indonesia dan Komisi Informasi Pusat.
5. Penguatan kapasitas komisioner, sekretariat, dan asisten.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk perbaikan gedung dan sarana kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
2. Penguatan standar operasional bagi pelaksanaan kelembagaan dan dukungan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
3. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan asisten dalam dukungan mengelola administrasi kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Meningkatkan kualitas penyampaian informasi melalui media resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
6. Pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan kerjasama dalam bentuk kegiatan sesuai Bidang Program.

7. Koordinasi pimpinan daerah untuk mendorong penerapan UU KIP dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 atau di kabupaten/kota yang dianggap masih belum menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik.
8. Koordinasi penyelenggaraan pelatihan bagi komisioner, sekretariat, dan asisten.

4.5. Penguatan penerapan KIP di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Salah satu kontribusi keberadaan Komisi Informasi di Jawa Barat adalah mendorong penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat. Untuk itu Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat akan melakukan beberapa kegiatan terkait:

1. Pengembangan koordinasi untuk penguatan struktur dan tanggung jawab dan tugas pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan PPID perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimandatkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan penghargaan terhadap penerapan TPA oleh perangkat daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas (TPA) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Mendorong akses informasi melalui sistem satu data pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang satu Data Pembangunan Jawa Barat.
4. Mendukung pembinaan dan pengendalian PLID di kabupaten/kota sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 27 dan Pasal 33 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.